

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK ASING YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA PADA PERKARA PEMBATALAN MEREK COMIX (PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 832 K/PDT.SUS-HKI/2018)”** ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan Karawaci. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadasesemua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini,yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Bintan. R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya., S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Donny A. Sheyoputra, S.H., M.Si (Han), LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, petunjuk, motivasi, nasihat,

meluangkan banyak waktu, serta sabar membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ilmiah ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada peneliti, serta kepada seluruh staf sekretariat yang sudah banyak membantu Penulis untuk menyelesaikan segala urusan administrasi dan teknis.
6. Orang tua serta adik yang selalu memberikan dukungan baik dalam doa maupun motivasi kepada peneliti, sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ilmiah ini yakni Papa, Mama dan Nisa.
7. Sahabat-sahabat kuliah Penulis yang sudah menemani dari awal perkuliahan yang telah berjuang bersama dari awal hingga akhir perkuliahan, saling menghabiskan waktu dan saling mendukung dalam penelitian ilmiah ini, yakni Priscilla Gwenda, Trisha Ariani, Morrysta Liyanto, Natasya Gabriela, Putri Widyastuti, dan Raynaldi Avelino.
8. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi Penulis. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang, 20 Desember 2019

Riskia Amelia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSYARATAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
1.5 Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Merek .....	12
2.1.1 Pengertian Merek .....	12
2.1.2 Unsur-Unsur Merek .....	15
2.1.3 Fungsi Merek .....	16
2.1.4 Jenis Merek Menurut UU No.20 Tahun 2006 .....	18
2.2 Pendaftaran Merek .....	19
2.2.1 Syarat Pendaftaran Merek .....	19

2.2.1.1 Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak .....	21
2.2.1.2 Merek yang Diterima Pendaftarannya .....	22
2.2.1.3 Itikad Tidak Baik .....	22
2.2.1.4 Daya Pembeda .....	26
2.2.1.5 Merek Deskriptif .....	27
2.2.1.6 Merek Generik .....	28
2.2.2 Cara Pendaftaran Merek .....	30
2.2.3 Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar .....	31
2.3 Penghapusan dan Pembatalan Merek .....	33
2.3.1 Penghapusan Pendaftaran Merek .....	33
2.3.2 Pembatalan Pendaftaran Merek .....	35
2.3.2.1 Prosedur Pembatalan Merek .....	37
2.4 Landasan Konseptual .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	42
3.2 Bahan Penelitian .....	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.4 Pendekatan Penelitian .....	44
3.5 Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
4.1 Perlindungan Hukum Merek Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia .....	47
4.1.1 Sejarah Perkembangan Perlindungan Hukum Merek di Indonesia .....	47
4.1.2 <i>The Paris Convention for The Protection of Industrial Property</i> <i>(Paris Convention)</i> .....	51
4.1.3 <i>Agreement on Trade Related-Aspects Of Intellectual Property</i>	

<i>Rights (TRIPS Agreement)</i> .....	54
4.1.4 Perlindungan Hukum Terhadap Merek Milik Orang Asing. (Shenzen Comix Group Co Ltd) .....	56
4.1.5 Perlindungan Merek Terkenal.....	59
4.1.6 Merek Shenzen Comix Group Co.Ltd Sebagai Merek Terkenal .....	62
4.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 832 K/Pdt.Sus-Hki/2018 .....	63
4.2.1 Kasus Posisi .....	63
4.2.2 Adanya Persamaan Pada Pokoknya .....	75
4.2.3 Adanya Itikad Tidak Baik .....	77
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	